

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentu sengaja atau tidak sengaja akan mempengaruhi terhadap terbentuknya suatu aturan yang berlandaskan atas agama Islam. Hukum umum atau sistem hukum yang ada di Indonesia tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan yang telah ada, akan tetapi yang diperlukan selain hukum umum ialah hukum yang telah ditanam secara sosiologis dan filosofis yang telah menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Hukum pada hakikatnya dibuat untuk menjauhkan sesuatu yang buruk terhadap manusia itu sendiri, kemudian jika hukum itu dilaksanakan akan memberikan pandangan bahwa dari hukum itu sendiri kita bisa merasakan timbal balik berupa suatu kebaikan, menemukan kebenaran, mendapat kesamaan, merasakan keadilan serta kesejahteraan dalam kehidupan dapat kita rasakan.

Hukum Islam merupakan aturan yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani sehingga menghubungkan antara dunia dan akhirat yang pada akhirnya manfaat dari sesuatu yang telah dikerjakan baik itu sesuatu yang baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya itu sendiri, sedangkan Hukum Positif adalah hasil penerapan manusia terhadap aturan dan perilaku manusia di dunia. Tidak jarang manusia memiliki sifat egois dan tidak memperdulkan kepentingan orang lain sehingga pada prakteknya manusia akan saling berhadapan dengan manusia lain yang akan mempengaruhi kesepadan dalam masyarakat serta akan menimbulkan perselisihan di antara mereka.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan merupakan aktifitas seseorang atau lebih berupa perlakuan sembarangan (penindasan, penyiksaan, dll), kekerasan yang disengaja terhadap seseorang yang mengakibatkan kecacatan badan. Penganiayaan ialah tindakan yang dilarang baik di dalam Hukum Pidana Islam ataupun Hukum Pidana Indonesia.

---

<sup>1</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yoogyakarta, Teras, 2009. hlm. 9

Penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam ataupun Hukum Konvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah Penganiayaan merupakan segala perlakuan memberi rasa sakit yang menyerang tubuh korban (seseorang), akan tetapi tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa seperti halnya pukulan, dorangan, menekan, memeras, tarikan dan lain – lain.

Akan tetapi beda halnya ketika penganiayaan tersebut dilakukan atas dasar pembelaan diri. Di dalam KUHPidana Indonesia Pembelaan Diri merupakan Hak Asasi Manusia selain juga di dalam agama Islam termasuk ke dalam konsep hukum pidana Islam atau disebut *Maqashid Al-Syariah*. Pembelaan diri merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah ancaman atau serangan melawan hukum. Oleh sebab itu, asas keadilan harus diperhatikan dalam pemberian sanksi hukum yang diperoleh bagi pelaku penganiayaan karena membela dirinya baik dilihat dari segi hukum pidana Islam ataupun hukum Pidana Indonesia.

Pada hakikatnya pembelaan terpaksa ialah suatu kegiatan mengHakimi kepada orang yang sudah melaksanakan perbuatan yang melawan hukum kepada orang lain. Untuk memberikan perlindungan terhadap penduduknya, Negara tidak bisa berbuat banyak pada saat penduduknya tersebut memperoleh ancaman ataupun serangan dari pelaku tindak pidana, sehingga diperkenankan kepada orang yang menerima serangan tersebut untuk melangsungkan perlawanan walaupun perlawanan tersebut dilarang oleh hukum. Perlawanan tersebut menciptakan hukum darurat yang membolehkan sang korban untuk mempertahankan serta melindungi kepentingan hukumnya baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 KUHP Pembelaan Terpaksa dibedakan menjadi 2 kategori. *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) serta *Noodweer Exces* (Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas). Kemudian bertepatan pada 2 Februari 1965 di dalam putusan Hoge Road mengatakan bahwasannya serangan tersebut mesti memang serangan yang ditujukam kepada raga korban. Harta barang ataupun martabat kesusilaan, akan tetapi sikap yang menimbulkan

bahaya mengancam secara langsung. Hingga dari rumusan tersebut terbentuklah suatu faktor pembelaan terpaksa ialah:

- 1) Serangan tersebut terjadi secara tiba - tiba dan sangat dekat,
- 2) Pembelaan tersebut bersifat memaksa,
- 3) Serangan tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum,
- 4) Pembelaan tersebut ditujukan untuk membela diri sendiri, kesusilaan kehormatan, atau harta benda milik diri sendiri atau orang lain.

Pembelaan tersebut wajib sepadan antara serangan ataupun ancaman. Bahwa asas subsidiaritas (ancaman tersebut tidak sepatutnya melewati batasan keharusan serta kebutuhan). Jadi wajib terdapat keseimbangan antara suatu yang dibela dan cara yang hendak digunakan dari salah satunya serta yang dikorbankan (*proposional*). Tidak seluruh alat bisa dipergunakan. Kecuali masih dibatas normal serta rasional.

Sebagaimana dilansir dari Perkataan Pompe apabila serangan tersebut memakai pistol. Mempertahankan diri ialah perihal yang wajar. Hingga, menembak salah satu tangannya ialah perihal yang wajar serta tidak perlu menembak sampai menghilangkan nyawa orang tersebut. Akan tetapi pertahanan tersebut tidak perlu dilakukan jikalau dengan cara berlari sudah bisa menghindarkan diri dari serangan tersebut. Namun lari jika dimungkinkan apabila serangan tersebut berasal dari orang gila sebagaimana pendapat Hazewinkel Suringa.<sup>2</sup> Pembelaan terpaksa memiliki batas antara lain terhadap badan, kesusilaan, martabat, dan harta benda.

Rasa malu seksual termasuk ke dalam kehormatan kesusilaan. Tidak lebih besar dari kehormatan akan tetapi tidak lebih kecil dari tubuh saja. Schaffmeister berpendapat jika perlindungan diri ialah perihal yang pantas. Hal tersebut tidak terdapat di dalam undang- undang. Tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa, ketika terjadi ketidaknyamanan terhadap ketenangan suatu keluarga. Misalnya terdapat orang yang tanpa seizin pemilik rumah masuk

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2017. hlm. 155

sembarangan, tentu sang pemilik rumah tersebut tidak mempunyai alasan untuk memberikan serangan kepada penyusup tersebut sebagai pembelaan terpaksa.

Ada 3 asas yang memastikan pembelaan terpaksa itu merupakan pantas sebagaimana yang dikemukakan oleh Schaffmeister ialah: Asas Subsidiaritas, bila sesuatu perbuatan melawan hukum orang lain untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperbolehkan ketika perlindungan tersebut dirasa kurang merugikan.<sup>3</sup> Ketika masih terdapat peluang untuk orang tersebut menghindar tidak perlu melakukan pembelaan diri. Asas *Proposionalitas*, jika suatu perbuatan melawan hukum orang lain untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperbolehkan ketika perlindungan tersebut tidak sepadan dengan serangan yang diterima dari ancaman. Asas *Culpa In Clausa*, barang siapa berada dalam situasi genting dapat ditimpahkan kepadanya untuk bertanggung jawab. Disebabkan ulahnya orang dapat dikenakan ancaman oleh orang lain dengan melanggar hukum tersebut tidak diperbolehkan melindungi diri sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Di dalam Undang - Undang tidak disebutkan secara jelas mengenai penganiayaan. Suatu tindakan sengaja yang dapat menimbulkan rasa mengganggu kenyamanan, rasa dilukai, menderita, serta rasa sakit atau dilukai. Alinea keempat pasal ini disebutkan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan sengaja merusak kesehatan orang. Kemudian di dalam Pasal 352 dan Pasal 354 KUHP Penganiayaan terbagi menjadi dua, Penganiayaan Berat dan Penganiayaan Ringan.

Alasan penghapusan pidana seharusnya terdiri dari alasan pembenaran, pemaafan dan penghapusan kesalahan. *Noodweer* yang merupakan salah satu dari peniadaan pidana hingga saat ini masih dipertahankan, sebagaimana telah dijabarkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana Indonesia. Meski bukan pembenaran untuk kegiatan melawan hukum, tetapi siapa pun yang terpaksa untuk melakukan kejahatan dapat dimaafkan karena sebelumnya telah terjadi tindak pidana. Pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan pembenaran. Pandangan ini telah dibenarkan oleh hukum pidana bahwasannya seseorang

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2017. hlm 156



Apakah sifatnya *Haqun Wajib* (Bersifat Wajib) atau hanya *Haqun Ja'iz* (boleh) antara membela harta, jiwa serta, kehormatan diri sendiri dengan membela harta, jiwa serta, kehormatan orang lain.

Menurut Madzhab Hambali pembelaan terhadap jiwa hukumnya *Mubah*. Sedangkan menurut pandangan Fuqaha (Malikiyyah, Hanafiyyah dan Syafiiyah) hukumnya *wajib*. Akan tetapi madzhab Syafiiyah terhadap kewajiban tersebut memberikan batasan, yaitu jika pelakunya diketahui non muslim, sementara yang melakukan penyerangan tersebut diketahui adalah seorang muslim maka hukumnya *mubah*.

Salah satu permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini berbentuk pembelaan terpaksa di dalam tindak pidana penganiayaan yakni Bahwa tersangka Adirasya Pratama Bin Budianto bertempat di rumah kontrakan tersangka di Area Curiak, Kelurahan. Kambiolangi, Kecamatan. Alla Kabupaten. Enrekangekang pada hari Sabtu Bertepatan pada 19 September 2020 sekitar pukul 14. 15. Melaksanakan Penganiayaan terhadap saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab, perbuatan tersebut dicoba tersangka dengan bermula Tersangka lagi mengurusi saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab di rumah kontrakan dengan posisi duduk membelakangi tersangka, setelah itu seketika saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab membuka celana serta membalikkan tubuh menghadap tersangka berupaya buat mencium tersangka. Oleh sebab Tersangka kaget dengan tindakan- tindakan saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab, hingga Tersangka dengan memakai tangan kirinya mendorong saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab hingga terjatuh tetapi saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab bangun kembali dan mencium bibir tersangka, setelah itu tersangka yang merasa emosi dengan kedua tangan mendorong saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab sampai tersungkur kemudian tersangka dengan mengepalkan tangan memukul pundak sebelah kanan saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab, setelah itu Tersangka mengambil sepotong balok kayu serta dengan memakai tangan kanan Tersangka memukul Kepala dan Pundak saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab sebanyak 5 (Lima) Kali dari arah belakang, kemudian saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab yang merasa kesakitan berteriak meminta tolong setelah itu lari keluar rumah kontrakan dengan kepala

yang berdarah. Bahwa akibat perbuatan Tersangka saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* No: 03/PKMS/ VR/ IX/ 2020 Bertepatan pada 24 September 2020 atas nama Eko Patrio Bin Abd Rajab yang terbuat serta ditandatangani oleh Dokter. Hj. Ramlan Amin, M. Adm. Kes. NIP19840603 200904 2 001 sebagai pemeriksa pada Puskesmas Sudu.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Hakim berdasarkan pertimbangannya Menyatakan Tersangka Adirasya Pratama terbukti sudah melaksanakan perbuatan yang didakwakan namun di dalamnya ada pembelaan terpaksa yang melampaui batasan yang merupakan alasan pemaaf. Oleh karenanya membebaskan tersangka dari seluruh tuntutan hukum serta dibebaskan dari tahanan sesudah putusan tersebut diucapkan dan memulihkan seluruh hak tersangka di dalam kedudukan kemampuan dan harkat martabatnya. Bahwa dapat digambarkan terjadi peristiwa penganiayaan karena membela diri. Bahwa penganiayaan yang dilakukan ialah guna mempertahankan nyawanya sendiri ataupun kehormatan, setelah itu tersangka melaksanakan aksi tersebut sedang berada dalam kondisi darurat sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) di mana dapat diterapkan alasan pemaafan. Kondisi darurat yang menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat sehingga membuat menimbulkan fikiran serta mental seorang jadi tidak jernih sebab ada serangan yang mengancam jiwa dari orang tersebut sehingga menimbulkan perbuatan seorang bisa mendapatkan peniadaan pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk menulis dan menganalisis kasus tersebut untuk dijadikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan penulisan ini. Yaitu perihal

seperti apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tentang tindak penganiayaan karena pembelaan terpaksa terkhusus pada putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang serta tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan tersebut. Maka dari itu dihasilkanlah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa?
3. Bagaimana Relevansi antara Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa menurut Prespektif Hukum Pidana Islam dan Putusan Hakim Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa.
3. Mengetahui Relevansi antara Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa menurut Prespektif Hukum Pidana Islam dan Putusan Hakim Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Kemudian ada manfaat yang diperoleh dari **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa”**



### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk meningkatkan pengetahuan, pandangan, dan sumber referensi untuk pembaca lain yang akan meneliti terkait Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Pembelaan Karena Terpaksa.

### **2. Manfaat Praktis**

Harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga penegak hukum sebagai bahan *review* supaya lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia dalam proses peradilan terutama dalam tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa.

### ***E. Problem Statement***

Dalam poin ini yang akan dibahas yaitu jawaban - jawaban sementara dari rumusan masalah yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti. Yaitu

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa?

Pada rumusan masalah yang pertama yaitu tentang pertimbangan Hakim. Apa saja yang mejadi pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut serta Apakah sudah tepat dalam memutuskan putusan dalam kasus tersebut. Karena putusan Pengadilan yang akan menentukan nasib seorang terdakwa ke depannya. Oleh sebab itu Hakim dalam memutuskan sebuah putusan harus berdasarkan pertimbangan - pertimbangan dan memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang permasalahan yang mana permasalahan ini terjadi antara Adirasya Pratama Bin Budianto (tersangkal) yang melakukan pemukulan menggunakan kayu sebanyak 5 (kali) terhadap saksi Eko Patrio Bin Abd Rajab. Tetapi dalam putusan akhir di Pengadilan bahwasanya Hakim berdasarkan pertimbangannya Menyatakan Tersangka Adirasya Pratama terbukti sudah melaksanakan perbuatan yang didakwakan namun di dalamnya ada

pembelaan terpaksa yang melampaui batasan yang merupakan alasan pemaaf. Saya rasa apa yang diputuskan oleh Hakim tersebut sudah sesuai dengan undang - undang. Karena penganiayaan tersebut terjadi atas dasarnya perlindungan diri. Sebagaimana terdapat dalam pasal 49 ayat 1-2 KUHPidana Indonesia menjelaskan seseorang tidak dipidana melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Karena ancaman tersebut sangat dekat yang mengakibatkan ke guncangan jiwa yang hebat. Bahwa pemukulan yang dilakukan Adirasya merupakan respon dari ancaman yang akan menghampiri dirinya (kesusilaan) di mana Eko Patrio yang sedang diurut oleh Adirasya dengan posisi duduk membelakangi tersangka kemudian membuka celana dan menghadap tersangka yang berkendak mencium Adriasyah. Melihat dari kasus tersebut Hakim harus melihat dari segala aspek pertimbangan dalam memutuskan putusan. Kemudian peneliti beranggapan bahwa Hakim dalam memutuskan putusan tersebut harus mempertimbangkan kembali untuk pukulan yang kedua kalinya setelah Adriasya, mengingat bahwasanya setelah pukulan pertama serta dorongan yang mengakibatkan saksi Adriasya tersungkur tidak melakukan perlawanan. Maka dar itu memungkinkan terdakwa untuk menghindari dari tempat tersebut daripada melakukan pukulan yang kedua kalinya.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa?

Sebelum kita membahas terlalu jauh. Dalam meneliti kasus tersebut peneliti membagi ke dalam dua bahasan. Pertama, Tindak pidana Penganiayaan. Kedua, pembelaan terpaksa. Dalam Islam penganiayaan termasuk ke dalam tindak pidana pelukan di mana sanksi pelukan yaitu

*qishas/diyat*. Dilihat dari kasus yang terdapat dalam putusan nomor bahwasanya Adirasya melakukan pemukulan menggunakan balok kayu sebanyak 5 (kali) dari arah belakang mengenai kepala dan pundak yang mengakibatkan kepala saksi Eko Patrio mengeluarkan darah. Oleh sebab itu dalam Islam disebut Badli'ah yaitu pelukan yang merobek kulit serta mengeluarkan darah. Dalam penetapan sanksinya yaitu *diyat*, akan tetapi untuk jumlah *diyat* yang harus dikeluarkan oleh pelaku diserahkan kepada Hakim yang menjadi pengadil. Akan tetapi yang harus digarisbawahi yaitu terdapat kalimat penganiayaan karena pembelaan terpaksa. Dalam Islam pembelaan (menjaga diri) merupakan bagian dari *Maqashid As Syariah*. Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang baik itu di dalam Al - Quran atau Hadis yaitu ketika ada serangan terhadap jiwa, harta serta kehormatan diri sendiri ataupun milik orang lain maka cegahlah seseorang tersebut untuk melakukan kedzaliman. Melihat dari kasus tersebut saya rasa sanksi *diyat* tidak harus diberikan kepada pelaku penganiayaan karena pembelaan terpaksa meskipun terdapat unsur kesengajaan akan tetapi hal tersebut merupakan respon dari fikiran seseorang untuk melakukan perlawanan dan melindungi diri dari sebuah serangan. Maka dalam hal ini pembuktian merupakan kunci yang akan menentukan apakah seseorang melakukan penganiayaan karena pembelaan terpaksa atau tidak.

3. Bagaimana Relevansi antara Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa menurut Prespektif Hukum Pidana Islam dan Putusan Hakim Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Enrekang

Berbicara relevansi berarti berbicara perihal hukum yang dinamis, di mana hukum dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian terhadap putusan nomor dengan Hukum Pidana Islam menurut peneliti sangatlah relevan di mana meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan tersebut bisa dimaafkan ketika di dalam pembuktian sudah terpenuhi unsur -

unsur pembelaan terpaksa, begitupun dalam Hukum Pidana Islam meski seharusnya tindak pidana tersebut dikenakan sanksi *diyat* yang kadarnya diserahkan kepada Hakim akan tetapi dalam putusannya Hakim harus melihat dalil - dalil yang membolehkan seseorang melakukan tindak pidana seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang yaitu dalam QS. Al - Baqarah ayat 194 serta Hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik tentang membolehkan untuk melakukan perlawanan dalam menjaga harta, jiwa serta kehormatan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah bingkai yang menjadi dasar pemecahan suatu masalah yang dijabarkan berdasarkan tinjauan pustaka. Maka dari itu, dibutuhkan teori – teori guna meneliti serta menjawab permasalahan.<sup>6</sup>

#### **a. Alasan Pembeneran dan Pemaafan**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang menjadi perbuatan yang tidak disalahkan karena terdapat alasan pembeneran di mana alasan tersebut dapat meniadakan sifat melawan hukum. Kemudian untuk alasan pemaafan merupakan suatu alasan yang dapat menghilangkan suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, meskipun perbuatan melawan hukum tersebut tidak menghilangkan sifatnya akan tetapi tidak terkena sanksi karena dianggap tidak adanya kesalahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno mengenai alasan penghapusan suatu tindak pidana di dalam teori hukum pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembeneran, pemaafan serta penghapusan tuntutan.<sup>7</sup>

Dalam KUHP Pasal 49 ayat 1 tentang Pembelaan Secara Terpaksa dapat ditemukan mengenai Alasan Pembeneran. Kemudian pasal 50 tentang peraturan perundang-undangan, serta tentang perintah jabatan di dalam pasal 51 ayat 1. Adapun untuk Alasan Pemaaf dapat ditemukan dalam

<sup>6</sup> Gunardi, *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Jurnal Era Hukum Nomor 1 Tahun 2005. hlm. 94

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008, hlm. 148

KUHP pasal 44 tentang Kemampuan Bertanggung jawab, tentang Pembelaan Terpaksa pada pasal 49 ayat 2, serta tentang Dengan Itikad yang Baik Melaksanakan perintah Jabatan pada pasal 51 Ayat 2.

*Memorie Van Toeliching* menggambarkan paksaan sebagai kekuatan yang tidak tertahankan. Paksaan dimaksud bukanlah paksaan yang tidak bisa berubah(mutlak) untuk menentukan keinginannya. Akan tetapi pada kalimat “Tidak dapat ditahan” bermakna bahwa akal pikirannya tidak bisa melakukan perlawanan.<sup>8</sup> Maka dari itu dalam daya paksa dapat dibedakan menjadi dua : Paksaan Absolut dan Paksaan Relatif.

Kedua daya paksa tersebut disebabkan oleh alamiah atau kekuatan manusia. Dalam hal ini paksaan tidak dapat dikendalikan. Contohnya : Tangan Seseorang yang dipegang oleh temannya kemudian tangan tersebut dipukul pada sebuah kayu yang mengakibatkan kayu tersebut patah. Maka orang yang dipegang tangannya tidak dikatakan sudah melakukan sebuah perusakan, sebagaimana dalam pasal 406 KUHP telah dijelaskan.

Tidak hanya Hukum pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam juga telah mengatur tentang Alasan Penghapusan Pidana. Prespektif hukum pidana Islam dari pertanggungjawaban pidana, hubungan hukum serta pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh sifat individu hukum. Hal ini merupakan bagian dari prinsip dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

Dalam KUHP sendiri, kejahatan terhadap tubuh disebut pelecehan seksual. Sesuai bahasa, penganiayaan adalah kata sifat yang berasal dari kata penganiayaan. Untuk menempatkan nama tersebut berasal dari kata persekusi yang mengacu pada pelaku.

Di dalam KUHP itu sendiri kejahatan terhadap tubuh disebut Penganiayaan. Penganiayaan termasuk ke dalam kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan kepada pelaku penyiksaan. KUHP tidak memberikan penjelasan secara terperinci akan arti Penganiayaan itu sendiri,

---

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung, Aksara Baru, 2004, hlm. 69.

akan tetapi arti dari penganiayaan dapat ditemukan pada beberapa Yurisprudensi, seperti: penganiayaan merupakan suatu perbuatan secara sengaja dengan maksud untuk menyebabkan luka, rasa tidak enak, serta rasa sakit. Kemudian di dalam Pasal 352 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa Penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang. Sanksi terhadap pelaku penganiayaan dapat bermacam-macam sesuai tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Kerangka Konseptual

Supaya memahami terhadap maksud penelitian ini, penulis menguraikan secara konseptual tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Terpaksa, sebagai berikut:

### a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa di Pengadilan Negeri pada perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang.

### b. Tindak Pidana Penganiayaan

Dilihat dari Hukum Nasional Penganiayaan dapat ditemukan pada pasal 351 KUHP. Sedangkan prespektif hukum pidana Islam penganiayaan dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Para ulama membagi ke dalam 5 macam. *Pertama*, Memotong anggota badan (tangan, kaki, gigi, hidung, jari dan sebagainya) disebut dengan *Ibanat Al-Atraf*. *Kedua*, Menghilangkan fungsi dari anggota badan disebut dengan *Idzhab Ma'al-athraf*. *Ketiga*, penganiayaan secara khusus terhadap wajah dan kepala disebut dengan *As-Syaj*. *Keempat*, penganiayaan terhadap selain kepala dan wajah termasuk ke dalamnya yaitu pelukaan terhadap ke dalam perut bahkan sampai kepada rongga dada disebut dengan *Al-Jarh*. *Kelima*, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam keempat

pelukaan di atas.<sup>10</sup> Maka balasan terhadap tindak pidana tersebut adalah hukum pidana Islam yaitu dengan *Qishas*. Sebagaimana dalam surat Al – Maidah (5) ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>11</sup>

Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 194 :

فَمَن اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya : oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah san ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.<sup>12</sup>

### c. Pembelaan Terpaksa

Menurut bahasa, Pembelaan Terpaksa berasal dari “*Noodweer*” “*nood*” dan “*weer*” yang memiliki arti situasi darurat. Bermakna:

- 1) Suatu keadaan yang menyulitkan yang tiba – tiba harus memerlukan penanggulangan sesegera mungkin.
- 2) Dalam keadaan *weer* “Terpaksa” yang memiliki arti suatu perbuatan menolong, membela, atau melarikan dari ancaman.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, Bandung, Multi Kreasindo, 2013, hlm. 118

<sup>11</sup> Khadim al Haramain asy Srarifain, *Al – Quran dan Terjemahan*. Saudi Arabia, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mushaf Asy Syarif Medinah Munawwarah, 1917. hlm. 167

<sup>12</sup> Khadim al Haramain asy Srarifain, *Al – Quran dan Terjemahan*. Saudi Arabia, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mushaf Asy Syarif Medinah Munawwarah, 1917. hlm. 47

Kemudian jika digabungkan kedua kata tersebut dapat dimaknai dengan melarikan diri suatu ancaman dalam keadaan terpaksa.<sup>14</sup> Selanjutnya Zainal Abidin F mengemukakan pengertian *noodweer* itu sendiri merupakan pembelaan yang terjadi disebabkan benar-benar memaksa terhadap serangan yang sangat mendesak dan kejadiannya pun serentak yang dapat menimbulkan ancaman serta melawan hukum.<sup>15</sup>

Menghilangkan sifat melanggar merupakan alasan dari Pembelaan Terpaksa, maka dari itu alasan meniadakan sifat tindak pidana dapat disebut sebagai alasan membenarkan perilaku yang pada kenyataannya ialah perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa. Contohnya yaitu:

a) Serangan Terhadap Harta/Barang

Yang melekat hak kebendaan yaitu terhadap benda yang bergerak dan berwujud.

b) Serangan Terhadap Badan

Seseorang yang membawa besi kemudian hendak dipukulkan kepada orang lain, kemudian orang yang hendak dipukul tersebut mengambil besi dari orang yang akan memukulnya kemudian dipukulkan balik kepada orang yang akan memukulnya tersebut.

c) Serangan Terhadap Kehormatan

Kasus tersebut sering terjadi dengan masalah seksual. Misalnya: seorang laki yang memegang kemaluan perempuan yang sedang duduk di lapangan, maka tidak disalahkan ketika ancaman sedang berlangsung perempuan tersebut melakukan tindakan paksaan seperti memukul laki

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjosikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989, hlm. 75

<sup>14</sup> Pengertian tersebut muncul disebabkan undang – undang tidak memberikan pengertian dari kata *noodweer*. Doktrin mberikan kata *noodweer* bagi pasal 49 ayat 1 KUHP.

<sup>15</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 200

<sup>16</sup> Wirjono Prodjosikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989, hlm. 75



– laki tersebut. Akan tetapi tidak disebut pembelaan terpaksa jika laki – laki tersebut menghentikan tindakannya tersebut dan menjauh kemudian si perempuan itu mengejar dan memukul laki – laki tersebut. Karena bahaya yang mengancam perempuan tersebut sudah berakhir.<sup>17</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul
1.	Irwandi Saputra	PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS ( <i>Noodweer Exces</i> ) DALAM HUKUM PIDANA INONESIA PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  Menyimpulkan bahwa di dalam hukum pidana Indonesia penerapan penganiayaan melampaui batas digunakan sebagai pembenaran, akan tetapi bukan merupakan alasan untuk membenarkan suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri adalah pembelaan hukum ketika tujuannya untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan dari ancaman orang lain.
2.	Rudiyana (Skripsi)	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ). Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan terhadap jiwa (penganiayaan) adalah tindakan menyakitkan yang dilakukan pada tubuh seseorang, tetapi tidak menyebabkan kematian. Kejahatan tersebut diatur dalam pasal 351-358 KUHP, dan ancaman pidana yang paling berat diatur dalam pasal 355 (penganiayaan berat). Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran selain jiwa disebut Pembelaan yang sah atau sering disebut dengan <i>amar maruf nahi munkar</i> .

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 1, 2002. hlm. 43